

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang signifikan membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan, salah satunya pada kurikulum. Kurikulum menjadi satu hal yang urgen dalam pembelajaran karena kurikulum merupakan seperangkat aturan dan rencana terkait bahan, isi pengajaran, maupun metode pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan (Maulida, 2021: 192).

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan”.

Kurikulum erat kaitannya dengan ajaran Islam. Kurikulum pendidikan Islam terdiri atas 3 perkara yaitu masalah keimanan/aqidah, masalah keislaman/syariah, masalah ihsan/akhlak, Bagian aqidah menyentuh hal-hal yang bersifat iktikad/kepercayaan (N Ajima, 2020: 170). Hal ini sebagaimana termaktub dalam surah Al-Hasr: 18 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Hasyr: 18)

Ayat ini mengandung makna pendidikan menjadi berkembang yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist, harus memuat beberapa konsep sebagaimana yang terkandung Q.S Al-Hasyr : 18 diantaranya adalah konsep perencanaan, evaluasi, pengorganisasian dan tujuan pendidikan Islam. Hal ini berkaitan erat dengan kurikulum, dimana kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan harus memuat konsep-konsep tersebut diantaranya konsep perencanaan, evaluasi, pengorganisasian dan juga tujuan (Fathur Rahman, et al, 2023: 74).

Kurikulum di Indonesia dari masa ke masa banyak mengalami perubahan, hal ini terlihat dari bergantinya kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dijadikan solusi oleh pemerintah sebagai upaya dalam mengejar ketertinggalan dan pembaruan pembelajaran *pasca pandemic Covid-19* (Iik Jihan et al, 2023: 21).

Selaras dengan penelitian yang dilakukan Jamilatun, dkk, (2023: 2) bahwa diterapkannya kurikulum merdeka bertujuan untuk mengantisipasi semakin meluasnya dampak yang ditimbulkan dalam pembelajaran akibat *Covid-19* terhadap ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*). Hal ini diperkuat oleh hasil *Programme for International Assesment (PISA)* yang menunjukkan begitu rendahnya kompetensi siswa, adanya kesenjangan pada kualitas pembelajaran,

serta melihat ketertinggalan sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* (Iik Jihan, et al, 2023: 21).

Faktor inilah yang melatarbelakangi munculnya kurikulum merdeka, sehingga diterapkanlah kurikulum merdeka melalui keputusan menteri pendidikan riset dan teknologi Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas keputusan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran (Kemdikbudristek, 20224).

Tahapan kurikulum merdeka yaitu pertama perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan, kedua perancangan alur tujuan pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan assesmen, ketiga penggunaan dan pengembangan perangkat ajar, keempat perencanaan proyek penguatan profil pelajar pancasila, kelima implementasi proyek penguatan profil pelajar pancasila, keenam penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ketujuh keterpaduan penilaian dalam pembelajaran, kedelapan pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik, kesembilan kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran, kesepuluh kolaborasi dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran, kesebelas kolaborasi dengan masyarakat/komunitas/industri, keduabelas refleksi, ketigabelas evaluasi serta peningkatan kualitas implementasi kurikulum, keempat belas penilaian dalam

pembelajaran, kelimabelas kolaborasi dengan orang tua/keluarga dan masyarakat/industri (Kemdikbudristek, 2022: 4-15).

Implementasi kurikulum merdeka di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong mengacu pada struktur kurikulum, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Struktur kurikulum SMA/SMK terdiri atas 2 fase yaitu fase E untuk kelas X dan fase F untuk kelas XI dan XII. Alur tujuan pembelajaran pada fase F kelas XI elemen fiqih memuat capaian pembelajaran dimana peserta didik diharapkan mampu mempraktekan shalat berjamaah, shalat jum'at dan shalat jenazah, dengan kompetensi yang ingin dicapai yaitu peserta didik memahami pelaksanaan shalat berjamaah, mengetahui ketentuan ibadah shalat jum'at yang sesuai dengan syariat Islam dan mengetahui bacaan serta gerakan dalam shalat jenazah. Adapun sub materi yang diajarkan baik di semester 1 dan semester 2 dalam pembelajaran fiqih kelas XI I di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong yaitu menghadapi mati, perawatan jenazah, shalat berjamaah, shalat Jum'at, ekonomi dalam Islam, dan jual beli dalam Islam.

Melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong, Pada 8 Desember 2023, peneliti mendapatkan data bahwa proyek yang diberikan dalam pembelajaran fiqih pada kelas XI difokuskan pada materi shalat berjamaah dan shalat jum'at. Proyek pada materi shalat berjamaah diterapkan dengan pembiasaan shalat dhuha, shalat zuhur, dan shalat jum'at secara berjamaah. Sedangkan proyek pada materi shalat jum'at diterapkan dengan latihan menulis teks khutbah jum'at, serta pelatihan membaca khutbah jum'at dengan pemenggalan dan intonasi.

Seperti yang sudah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, bahwa penerapan kurikulum merdeka diterapkan melalui 15 tahapan. Di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong, semua tahapan tersebut sudah dilaksanakan secara keseluruhan, akan tetapi pada pelaksanaannya belum optimal, hal ini dibuktikan dengan hasil studi pendauluan melalui observasi dan wawancara di lokasi penelitian bahwa guru fiqih belum memiliki/menyusun modul ajar secara lengkap (Wawancara dengan Aryanto S.Pd. I, selaku guru mata pelajaran Fiqih, pada 8 Desember 2023).

Berangkat dari gap / masalahtersebut diatas, maka peneliti tertarik lebih jauh untuk membahas masalah ini, dengan dituangkannya masalah ini dalam karya tulis ilmiah / skripsi yang berjudul **“Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Fiqih Kelas XI Di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2023/2024**

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana uraian pada latar belakang masalah, dan hasil observasi awal ke SMA Muhammadiyah 2 Gemolong, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Implementasi kurikulum merdeka berbasis projek dalam pembelajaran fiqih belum diterapkan pada semua materi yang diajarkan
2. Kesiapan guru fiqih terkait implementasi kurikulum merdeka belum maksimal
3. Implementasi kurikulum merdeka belum sesuai kriteria

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pembahasannya yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka berbasis proyek dalam pembelajaran fiqih

D. Perumusan Masalah Penelitian

Dari pembatasan masalah diatas, maka dapat diambil beberapa fokus penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana implementasi kurikulum merdeka berbasis proyek dalam pembelajaran fiqih kelas XI di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong?
2. Bagaimana bentuk proyek dalam pembelajaran fiqih?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kurikulum merdeka berbasis proyek dalam pembelajaran Fiqih kelas XI di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong
2. Untuk mendeskripsikan bentuk proyek dalam pembelajaran fiqih

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan penerapan implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran Fiqih, menambah bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, serta

menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka pada mata pelajaran Fiqih.

2. Manfaat praktis

a. Bagi sekolah

Bagi sekolah penelitian ini tentunya menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan terhadap penerapan kurikulum merdeka dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran di sekolah.

b. Bagi guru

Guru bisa mengetahui serta dapat mengatasi permasalahan dalam kurikulum merdeka pada mata pelajaran Fiqih guna meningkatkan mutu pembelajaran, selain itu guru juga mampu menerapkan kurikulum merdeka dengan maksimal.

c. Bagi siswa

Diharapkan siswa memperoleh pengalaman belajar berbasis proyek.